



**P U T U S A N**

**No. 2408 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HANIFAH, S.Pd.;  
tempat lahir : Siblah Coh;  
umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 07 Agustus 1967;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kelurahan Lhong Raya, Kecamatan  
Banda Raya, Kota Banda Aceh;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Direktur CV. Risca Consultant  
Engineering;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa HANIFAH, S.Pd selaku Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Lokasi Abah Lueng Kab. Pidie Jaya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama-sama dengan M. SYARIEF, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/064/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2009, Ir. Nazarni A. Gani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor : Ku.954/163/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Dinas Tenaga

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Tahun anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor : Ku.954/690/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Nomor : Ku.954/163/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Tahun anggaran 2009, SULAIMAN NYAK AHMAD selaku pelaksana kegiatan atas Nama PT. Karya Pantai Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2008, JOHNNY ANTONIO AHMADY selaku Kepala Cabang PT. Karya Pantai Selatan dalam paket Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K) Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun Anggaran 2008, (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Desa Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 /KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.14.1.14.01.18.0200.5.2 tanggal 25 Juni 2008 terdapat anggaran untuk Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2008 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPAL-SKPA) Nomor : 1.14.1.14.01.18.02.5.2.1. Tahun Anggaran 2009.

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2008 tersebut, Ir. Sofyan selaku Pengguna Anggaran DPA-SKPA Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas Penduduk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam telah menunjuk PT. Karya Pantai Selatan selaku penyedia barang/jasa Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Aceh (DPA-SKPA) pada Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 Nomor : 560.470.1/3445/2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 04 Agustus 2008.
- Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2008, Ir. Sofyan selaku pengguna Anggaran DPA-SKPA Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Johnny Antonio Ahmady Selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) nomor: 560.470.1/4150/2008 Tanggal 21 Agustus 2008 tentang pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dengan nilai kontrak Rp.7.152.384.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) . dengan pekerjaan sebagai berikut :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA	
			SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
A	Penyiapan Lahan			
	- Tebas, Tebang, potong (LP, LU-I dan LFU)	130,00 Ha	1.537.400,00	199.862.000,00
B.	- Pilah, Kumpul, Bersih (LP, LU-I dan LFU)	130,00 Ha	1.524.000,00	198.120.000,00
	Konstruksi Jalan	6,00 Km	172.668.000,00	1.036.008.000,00
	Jalan Penghubung/	2,00 Km	65.669.000,00	131.338.000,00
	Poros	130,00 M	1.539.000,00	200.070.000,00
C.	Jalan Desa	54,00 M	4.122.000,00	222.588.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	Gorong-gorong			
	Konstruksi Jembatan	1,00 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00
	Jembatan kayu	100,00 Unit	45.149.000,00	4.514.900.000,00
	Konstruksi Bangunan			
	Direksi Keet			
	Pembangunan	1,00 Unit	157.736.000,00	157.736.000,00
	Rumah dan Jamban	1,00 Unit	135.917.000,00	135.917.000,00
	keluarga rangka baja	1,00 Unit	191.214.000,00	191.214.000,00
	ringan	1,00 Unit	90.194.000,00	90.194.000,00
	Rumah ibadah	29,00 Unit	2.153.000,00	62.437.000,00
	Rumah petugas			
	Balai Desa			
	Gudang unit			
	Sumur Gali.			
JUMLAH TOTAL				7.152.384.000,00
PEMBULATAN				7.152.384.000,00

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008 Kegiatan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh ) hari kelender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 serta masa pemeliharaan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita acara serah terima.
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya, Ir. Sofyan selaku Pengguna Anggaran DPA-SKPA Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas Penduduk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam telah menunjuk CV. Risca Consultant Engineering untuk melaksanakan pekerjaan supervisi/Pengawasan teknik Penyiapan prasarana dan sarana Pemukiman lokasi Abah Lueng Kab. Pidie Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 560.470.1/3954/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman lokasi Abah Lueng kab. Pidie Jaya dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dokumen

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) pada Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Naggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 Nomor : 560.470.1/3847/2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa tanggal 13 Agustus 2008 dengan rincian pelaksanaan pengawasan teknis pekerjaan sebagai berikut :

## A. Penyiapan Lahan

- Tebas, tebang, potong = 130,00 Ha
- Pilah, kumpul, Bersih = 130,00 Ha

## B. Konstruksi jalan

- Jalan penghubung / Poros = 6,00 Km
- Jalan desa = 2,00 Km
- Gorong-gorong = 130,00 M

## C. Konstruksi jembatan

- Jembatan Kayu = 54, 00 Km

## D. Konstruksi Bangunan

- Direksi Keet = 1,00 Unit
- Pembangunan rumah keluarga dan jembatan rangka baja ringan = 100,00 Unit
- Rumah Ibadah = 1,00 Unit
- Rumah Petugas = 1,00 Unit
- Balai Desa = 1,00 Unit
- Gudang unit = 1,00 unit
- Sumur Gali = 29,00 unit

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja (kontrak) antara Johnny Antonio Ahmady Selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Ir. Sofyan selaku Pengguna Anggaran DPA-SKPA Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, paket Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya tersebut dilaksanakan oleh Sulaiman Nyak Ahmad berdasarkan Surat Kuasa dari Eveline Syarifuddin selaku Direktur PT. Karya Pantai Selatan yang dibuat pada Notaris Ali Gunawan Istio, SH dengan Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2008. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian Sulaiman Nyak Ahmad mengajukan permohonan untuk pencairan uang muka pekerjaan sebanyak 20 % dari nilai kontrak dan terhadap usulan tersebut lalu Bendahara Pengeluaran telah membayarkan dana tersebut sejumlah

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.430.476.800,- (satu milyar empat ratus puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan SPM Nomor : 911/88/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 22 September 2008 dan SP2D Nomor : 0002421/LS/BL/2008 tanggal 24 September 2008.

- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan tersebut kemudian Sulaiman Nyak Ahmad mengajukan permohonan pembayaran sebesar 25% sebagai Termyn I dengan jumlah Rp.1.788.096.000,00,- ( satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yaitu :

- Cicilan uang muka kerja 25 % x Rp. 1.430.476.800 = Rp. 357.619.200,00,-
- Retensi 5 % x Rp. 1.788.096.000,00 = Rp. 89.404.800,00,-
- Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.341.072.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal ini sesuai dengan SP2D No. 0009194/LS/BL/2008 tanggal 04 Desember 2008 dan SPM No. 911/181/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Sofyan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh ) hari kelender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008, namun sampai dengan berakhirnya tanggal tersebut Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya belum juga selesai , oleh karena itu terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tersebut telah beberapa kali dilakukan Addendum yaitu :

1. Addendum Pertama berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.I/054.475.1/9038/2008 tanggal 10 Desember 2008, dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan 22 (dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 01 Januari 2009 .
2. Adendum Kedua berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.II/054.475.1/973/2009 tanggal 02 Januari 2009 dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya sampai 100 % ditetapkan 89 (delapan puluh sembilan) hari kelender terhitung sejak tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.

3. Addendum Ketiga berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.III/054.475.1/3945/2009 tanggal 01 April 2009 dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari kelender terhitung sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

- Bahwa untuk melanjutkan pengawasan terhadap paket pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Addendum tersebut , kemudian terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 560.470.1/3954/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman lokasi Abah Lueng, Kab. Pidie Jaya juga dilakukan Addendum yaitu :

1. Addendum Pertama berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.I / 054.475.1 / 9046 / 2008 tanggal 10 Desember 2008, dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Supervisi /Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai selesai 100 % ditetapkan selama 22 (dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 01 Januari 2009 .

2. Addendum Kedua berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum Ke-II) Nomor : ADD.II/054.475.1/985/2009 tanggal 02 Januari 2009 dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai selesai 100 % ditetapkan selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kelender terhitung sejak tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.

3. Addendum Ketiga berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum Ke-III) Nomor : ADD.III/054.475.1/3957/2009 tanggal 01 April 2009

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai selesai 100 % ditetapkan selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari kelender terhitung sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

- Bahwa Selanjutnya M. Syarief, ST. yang sebelumnya bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemukiman dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal 11 September 2008, kemudian untuk Tahun anggaran 2009, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1 / 064 / 2009 Tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009, telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk menggantikan Ir. Fakhrudin.
- Bahwa karena Sulaiman Nyak Ahmad selaku pelaksana pekerjaan kekurangan dana dan tidak sanggup lagi untuk melaksanakan paket pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sekitar bulan Juli 2009 Sulaiman Nyak Ahmad meminta H. Yuswardi untuk melanjutkan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa mengingat jangka waktu penyerahan pertama pekerjaan harus dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009, sementara paket pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya belum mencapai 100 %, kemudian Sulaiman Nyak Ahmad menghadap M. Syarief, ST. untuk menyampaikan pencairan termyn ke II sebesar 85 %.
- Bahwa karena belum ada laporan dari terdakwa selaku Konsultan Pengawas kemudian M. Syarief, ST. memanggil Konsultan Pengawas yang pada saat itu diwakili oleh Ir. Anwar M. Jafar (suami terdakwa) untuk

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas apakah dapat dicairkan sejumlah 85 %, namun pada saat itu Ir. Anwar M. Jafar mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dilapangan pekerjaan belum mencapai 85 % sehingga tidak dapat dicairkan dana sejumlah 85 % sesuai dengan permintaan dari Sulaiman Nyak Ahmad.

- Bahwa meskipun Volume pekerjaan belum mencapai 85 %, lalu Sulaiman Nyak Ahmad meminta kepada M. Syarif, ST. selaku KPA untuk dibantu agar dapat dicairkan 85% dengan pertimbangan waktu yang semakin sempit, kemudian M. Syarif. ST. selaku KPA memanggil terdakwa selaku konsultan pengawas untuk menanyakan berapa Volume Pekerjaan dilapangan, namun pada saat itu terdakwa masih berada di kampung.
- Bahwa mengingat batas waktu pencairan dana hampir habis lalu terdakwa meminta Ir. Anwar M. Jafar (suami terdakwa) untuk menghadap M. Syarif, ST. untuk menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dan sekaligus meminta Ir. Anwar M. Jafar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pembayaran terhadap paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk memudahkan dilakukan pembayaran akhirnya M. Syarif, ST. selaku KPA, Ir. Nazarni selaku PPTK, Sulaiman Nyak Ahmad selaku Pelaksana pekerjaan, dan terdakwa selaku konsultan pengawas menyetujui untuk mencairkan dana sebesar 85 % dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan persyaratan untuk mencairkan dana tersebut, sementara pekerjaan yang belum dikerjakan akan dilanjutkan setelah dilakukan pembayaran.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 20 Desember 2009, Sulaiman Nyak Ahmad mengajukan permohonan pembayaran termyn 85 % atas pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dengan melampirkan dokumen antara lain :
  - Laporan Kemajuan pekerjaan Nomor : 150/RCE/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009. yang ditanda tangani oleh Ir. Nazarni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk , Johnny Antonio A selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Hanifah, S.Pd selaku Direktris CV Risca Consultand Engineering.

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi kemajuan pekerjaan Nomor : 150/RCE/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009. Yang ditanda tangani oleh Ir. Nazarni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Johnny Antonio A selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Hanifah, S.Pd selaku Direktris CV Risca Consultand Engineering.
- Sertifikat Prestasi Pekerjaan tanggal 28 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh M. Syarief, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Johnny Antonio A selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Hanifah, S.Pd selaku Direktris CV Risca Consultand Engineering.
- Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan. Nomor : 152/RCE/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009. Yang ditanda tangani oleh Ir. Nazarni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Johnny Antonio A selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Hanifah, S.Pd selaku Direktris CV Risca Consultand Engineering.
- Bahwa atas permohonan pembayaran tersebut, kemudian Ir. Nazarni selaku PPTK dan terdakwa M. Syarief, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memprosesnya sehingga dana atas pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya tersebut dapat dicairkan 85 % sebagaimana surat Perintah pencairan Dana Nomor : 0030807/LS/BL-L/2009 tanggal 31 Desember 2009. SPM Nomor : 911/309/BL-LS.L/XII/SPM/2009 tanggal 30 Desember 2009. Yang dibayarkan melalui Bank BPD Aceh nomor : 010.01.05.580455-6 atas nama PT. Karya Pantai Selatan
- Bahwa karena Volume pekerjaan belum mencapai 85 %, maka terhadap pencairan termyn ke II tersebut sejumlah Rp.3.307.977.600,- (tiga milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), oleh M. Syareif, ST selaku KPA meminta kepada Sulaiman Nyak Ahmad agar menitipkan uang sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan bahwa pihak kontraktor akan menyelesaikan pekerjaannya yang belum mencapai 85% , lalu atas dasar permintaan tersebut pada tanggal 20 Januari 2010, Sulaiman Nyak Ahmad mengirim dana tersebut sejumlah Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui bank BPD Aceh Kantor Pusat dengan nomor rekening 010.02.03.049080-5 Atas Nama Rahmad Arifin.

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang dititipkan sebagai jaminan tersebut kemudian ditarik kembali oleh Sulaiman Nyak Ahmad dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 09 Februari 2010 dicairkan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - b. Tanggal 22 Februari 2010 dicairkan sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
  - c. Tanggal 03 Maret 2010 dicairkan sejumlah Rp. 400.000.000,- ) empat ratus juta rupiah).
  - d. Tanggal 07 April 2010 dicairkan sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Dan jumlah sisa sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah ) masih berada pada Rachmad Arifin.

- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli yang melakukan pengukuran dan perhitungan volume terpasang atas kegiatan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana laporannya tertanggal 11 Juli 2011, terdapat kekurangan volume atas kegiatan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya, yaitu :

## 1. Pekerjaan Konstruksi Jalan

### a. Pekerjaan Perkerasan Jalan Penghubung / Poros.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Perkerasan Jalan Penghubung / Poros adalah sebesar 4,050,00 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 360,00 M3 .

### b. Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa adalah sebesar 500,00 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 0,00 M3.

## 2. Pekerjaan Bangunan rumah keluarga dan jembatan.

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Balok Geuvel 13/15.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Balok Geuvel 13/15 adalah sebesar 19,97 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 10,23 M3 .

## 3. Pekerjaan Rumah Petugas

### a. Pekerjaan Pasang Dinding Batu Bata.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan pasang dinding batu bata adalah sebesar 158,37 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 148,27 M2.

### b. Pekerjaan Plesteran Dinding.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Plesteran Dinding adalah sebesar 316, 74 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 296,54 M2.

### c. pekerjaan Lantai beton Tumbuk.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Lantai beton Tumbuk adalah sebesar 4,35 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 0,00 M2.

## 4. Pekerjaan Balai Desa.

### a. Pekerjaan Lantai Keramik.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item pekerjaan Lantai Keramik adalah sebesar 157,00 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 154, 40 M2.

### b. Pekerjaan Gantungan plafond dan Plafond Triplek;

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item pekerjaan Gantungan plafond dan Plafond triplek adalah sebesar 165,00 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 125,00 M2.

### c. Pekerjaan Cat Kapuran Dinding Tembok.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Cat Kapuran Dinding Tembok adalah sebesar 385,85 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 318,91 M2.

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. Pekerjaan Gudang Unit.

Pekerjaan Lantai Keramik ;

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item lantai keramik adalah sebesar 44,64 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 38,87 M2.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hanifah, S.Pd selaku Konsultan pengawas yang memerintahkan dan memberi persetujuan pada Ir. Anwar M. Jafar untuk menandatangani dokumen Atas nama terdakwa Hanifah, S.Pd dalam laporan kemajuan pekerjaan, rekapitulasi kemajuan pekerjaan, sertifikasi prestasi dan Berita acara Pemeriksaan pekerjaan yang dilampirkan dalam permohonan pembayaran termin ke II dengan volume 85 % sehingga dana atas pekerjaan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dapat dicairkan 85 % sebagaimana surat Perintah pencairan Dana Nomor :0030807/LS/BL-L/2009 tanggal 31 Desember 2009. SPM Nomor 911/309/BL-LS.L/XII/SPM/2009 tanggal 30 Desember 2009, padahal terdakwa mengetahui laporan kemajuan pekerjaan, rekapitulasi kemajuan pekerjaan, sertifikasi prestasi dan Berita acara Pemeriksaan pekerjaan yang dilampirkan dalam permohonan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terpasang di lapangan dan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Pengadaan* barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa";
2. Pasal 5 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Pengguna* barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa";
3. Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “ Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Hanifah, S.Pd tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Sulaiman Nyak Ahmad secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 364.665.423,80 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen) hal ini berdasarkan laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Transmigrasi Lokal Lokasi Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya Pada Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008. Nomor : SR 2063/PW.01/5/2011.tanggal 17 Oktober 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa HANIFAH, S.Pd selaku Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Lokasi Abah Lueng Kab. Pidie Jaya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama-sama dengan M. SYARIEF, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/064/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009, Ir. Nazarni A. Gani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor: Ku.954/163/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Tahun anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor: Ku.954/690/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Peubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Nomor: Ku.954/163/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Tahun anggaran 2009, SULAIMAN NYAK AHMAD selaku pelaksana kegiatan atas Nama PT. Karya Pantai Selatan berdasarkan surat kuasa Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2008, JOHNNY ANTONIO AHMADY selaku Kepala Cabang PT. Karya Pantai Selatan dalam paket Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K) Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 , (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Desa Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 /KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Hanifah, SPd sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K)

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD tahun Anggaran 2008 adalah :

- Melakukan koordinasi dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
  - Melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.
  - Melaporkan kemajuan fisik pekerjaan kepada PPTK.
  - Menanda tangani progress fisik lapangan.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.14.1.14.01.18.0200.5.2 tanggal 25 Juni 2008 terdapat anggaran untuk Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2008 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPAL-SKPA) Nomor : 1.14.1.14.01.18.02.5.2.1. Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2008 tersebut, Ir. Sofyan selaku Pengguna Anggaran DPA-SKPA Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas Penduduk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam telah menunjuk PT. Karya Pantai Selatan selaku penyedia barang/jasa Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Aceh (DPA-SKPA) pada Dinas Tenaga kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2008 nomor : 560.470.1/3445/2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa tanggal 04 Agustus 2008.
- Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2008, Ir. Sofyan selaku Pengguna Anggaran DPA-SKPA Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Johnny Antonio Ahmady Selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 560.470.1/4150/2008 Tanggal 21 Agustus 2008 tentang pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya dengan nilai kontrak Rp.7.152.384.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) . dengan pekerjaan sebagai berikut :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA	
			SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
A.	Penyiapan Lahan			
	- Tebas, Tebang, potong (LP, LU-I dan LFU)	130,00 Ha	1.537.400,00	199.862.000,00
	- Pilah, Kumpul, Bersih (LP, LU-I dan LFU)	130,00 Ha	1.524.000,00	198.120.000,00
B.	Konstruksi Jalan	6,00 Km	172.668.000,00	1.036.008.000,00
	- Jalan Penghubung/poros	2,00 Km	65.669.000,00	131.338.000,00
	- Jalan Desa	130,00 M	1.539.000,00	200.070.000,00
C.	- Gorong-gorong			
	Konstruksi Jembatan	54,00 M	4.122.000,00	222.588.000,00
D.	- Jembatan kayu			
	Konstruksi Bangunan	1,00 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00
	- Direksi Keet	100,00	45.149.000,00	4.514.900.000,00
	- Pembangunan Rumah dan Jamban keluarga rangka baja ringan	Unit	157.736.000,00	157.736.000,00
	- Rumah ibadah	1,00 Unit	135.917.000,00	135.917.000,00
	- Rumah petugas	1,00 Unit	191.214.000,00	191.214.000,00
	- Balai Desa	1,00 Unit	90.194.000,00	90.194.000,00
	- Gudang unit	1,00 Unit	2.153.000,00	62.437.000,00
	- Sumur Gali.	29,00 Unit		
JUMLAH TOTAL				7.152.384.000,00
PEMBULATAN				7.152.384.000,00

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008 Kegiatan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan dalam jangka waktu 120

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ) hari kelender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 serta masa pemeliharaan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita acara serah terima.

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya, , Ir. Sofyan selaku Pengguna Anggaran DPA-SKPA Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam telah menunjuk CV. Risca Consultant Engineering untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Teknik Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Lokasi Abah lueng Kab. Pidie Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 560.470.1/3954/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman lokasi Abah Lueng Kab. Pidie Jaya dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Aceh (DPA-SKPA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Naggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 Nomor : 560.470.1/3847/2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 13 Agustus 2008 dengan rincian pelaksanaan pengawasan teknis pekerjaan sebagai berikut:

## A. Penyiapan Lahan

- Tebas, tebang, potong = 130,00 Ha
- Pilah, kumpul, Bersih = 130,00 Ha

## B. Konstruksi jalan

- Jalan penghubung / Poros = 6,00 Km
- Jalan desa = 2,00 Km
- Gorong-gorong = 130,00 M

## C. Konstruksi jembatan

- Jembatan Kayu = 54, 00 Km

## D. Konstruksi Bangunan

- Direksi Keet = 1,00 Unit
- Pembangunan rumah dan jembatan
- Keluargarangka baja ringan = 100,00 Unit
- Rumah Ibadah = 1,00 Unit
- Rumah Petugas = 1,00 Unit

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012





- Balai Desa = 1,00 Unit
- Gudang unit = 1,00 unit
- Sumur Gali = 29,00 unit

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja (kontrak) antara Johnny Antonio Ahmady Selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Ir. Sofyan selaku Pengguna Anggaran DPA-SKPA Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, paket Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya tersebut dilaksanakan oleh Sulaiman Nyak Ahmad berdasarkan Surat Kuasa dari Eveline Syarifuddin selaku Direktur PT. Karya Pantai Selatan yang dibuat pada Notaris Ali Gunawan Istio, SH dengan Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2008.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian Sulaiman Nyak Ahmad mengajukan permohonan untuk pencairan uang muka pekerjaan sebanyak 20 % dari nilai kontrak dan terhadap usulan tersebut lalu Bendahara Pengeluaran telah membayarkan dana tersebut sejumlah Rp. 1.430.476.800,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan SPM Nomor : 911/88/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 22 September 2008 dan SP2D Nomor : 0002421/LS/BL/2008 tanggal 24 September 2008.

Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan tersebut kemudian Sulaiman Nyak Ahmad mengajukan permohonan pembayaran sebesar 25% sebagai Termyn I dengan jumlah Rp. 1.788.096.000,00,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yaitu :

- Cicilan uang muka kerja 25 % x Rp. 1.430.476.800 = Rp. 357.619.200,00
- Retensi 5 % x Rp. 1.788.096.000,00 = Rp. 89.404.800,00

Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.341.072.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal ini sesuai dengan SP2D No.0009194/LS/BL/2008 tanggal 04 Desember 2008 dan SPM No. 911/181/BL-LS/IX/SPM/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Sofyan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008,

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan berakhirnya tanggal tersebut Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya belum juga selesai , oleh karena itu terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tersebut telah beberapa kali dilakukan Addendum yaitu :

1. Addendum Pertama berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.I/054.475.1/9038/2008 tanggal 10 desember 2008, dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan 22 (dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 01 Januari 2009 .
2. Addendum Kedua berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.II/054.475.1/973/2009 tanggal 02 Januari 2009 dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya sampai 100 % ditetapkan 89 (delapan puluh sembilan) hari kelender terhitung sejak tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.
3. Addendum Ketiga berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.III/054.475.1/3945/2009 tanggal 01 April 2009 dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari kelender terhitung sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 .
- Bahwa untuk melanjutkan pengawasan terhadap paket pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Addendum tersebut, kemudian terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 560.470.1/3954/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Lokasi Abah Lueng kab. Pidie Jaya juga dilakukan Addendum yaitu :
  1. Addendum Pertama berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.I/054.475.1/9046/2008 tanggal 10 desember 2008, dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Nanggroe aceh Darussalam sampai selesai 100 % ditetapkan selama 22 (dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 01 Januari 2009 .
2. Addendum Kedua berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum Ke-II) Nomor : ADD.II/054.475.1/985/2009 tanggal 02 Januari 2009 dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai selesai 100 % ditetapkan selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kelender terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 .
  3. Addendum Ketiga berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (Addendum Ke-III) Nomor : ADD.III/054.475.1/3957/2009 tanggal 01 April 2009 dimana terjadi perubahan pada jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai selesai 100 % ditetapkan selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima ) hari kelender terhitung sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 .

Bahwa Selanjutnya M. Syarief, ST. yang sebelumnya bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemukiman dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal 11 september 2008, kemudian untuk Tahun anggaran 2009, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1 / 064 / 2009 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009, telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk menggantikan Ir. Fakhruhin.

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Sulaiman Nyak Ahmad selaku pelaksana pekerjaan kekurangan dana dan tidak sanggup lagi untuk melaksanakan paket pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sekitar bulan Juli 2009 Sulaiman Nyak Ahmad meminta H. Yuswardi untuk melanjutkan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa mengingat jangka waktu penyerahan pertama pekerjaan harus dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009, sementara paket pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya belum mencapai 100 %, kemudian Sulaiman Nyak Ahmad menghadap M. Syarif, ST untuk menyampaikan pencairan termyn ke II sebesar 85 %.
- Bahwa Karena belum ada laporan dari terdakwa selaku Konsultan Pengawas kemudian M. Syarif, ST memanggil Konsultan Pengawas yang pada saat itu diwakili oleh Ir. Anwar M. Jafar (suami terdakwa) untuk membahas apakah dapat dicairkan sejumlah 85 %, namun pada saat itu Ir. Anwar M. Jafar mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dilapangan pekerjaan belum mencapai 85 % sehingga tidak dapat dicairkan dana sejumlah 85 % sesuai dengan permintaan dari Sulaiman Nyak Ahmad. Bahwa meskipun Volume pekerjaan belum mencapai 85 %, lalu Sulaiman Nyak Ahmad meminta kepada M. Syarif, ST selaku KPA untuk dibantu agar dapat dicairkan 85% dengan pertimbangan waktu yang semakin sempit, kemudian M. Syarif, ST selaku KPA memanggil terdakwa selaku konsultan pengawas untuk menanyakan berapa Volume Pekerjaan dilapangan, namun pada saat itu terdakwa masih berada di kampung.
- Bahwa mengingat batas waktu pencairan dana hampir habis lalu terdakwa meminta Ir. Anwar M. Jafar (suami terdakwa) untuk menghadap M. Syarif, ST untuk menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dan sekaligus menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pembayaran terhadap paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk memudahkan dilakukan pembayaran akhirnya M. Syarif, ST selaku KPA, Ir. Nazarni selaku PPTK, Sulaiman Nyak Ahmad selaku Pelaksana pekerjaan , dan terdakwa selaku Konsultan Pengawas menyetujui untuk mencairkan dana sebesar 85 % dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan persyaratan untuk mencairkan dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sementara pekerjaan yang belum dikerjakan akan dilanjutkan setelah dilakukan pembayaran.

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 20 Desember 2009, Sulaiman Nyak Ahmad mengajukan permohonan pembayaran termyn 85 % atas pekerjaan Penyiapan Prasarana dan sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dengan melampirkan dokumen antara lain :
  - Laporan Kemajuan pekerjaan Nomor : 150/RCE/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009. yang ditanda tangani oleh Ir. Nazarni selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk , Johnny Antonio A selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Hanifah, S.Pd selaku Direktris CV Risca Consultand Engineering.
  - Rekapitulasi kemajuan pekerjaan Nomor : 150/RCE/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009. Yang ditanda tangani oleh Ir. Nazarni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Johnny Antonio A selaku Pimpinan Cabang PT.Karya Pantai Selatan dan Hanifah, Spd selaku Direktris CV Risca Consultand Engineering.
  - Sertifikat Prestasi Pekerjaan tanggal 28 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh M. Syarief, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Johnny Antonio A selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Hanifah, S.Pd selaku Direktrisi CV Risca Consultand Engineering.
  - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 152/RCE/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009. yang ditanda tangani oleh Ir. Nazarni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Johnny Antonio A selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Pantai Selatan dan Hanifah, S.Pd selaku Direktris CV Risca Consultand Engineering.
- Bahwa atas permohonan pembayaran tersebut, kemudian Ir. Nazarni selaku PPTK dan terdakwa M. Syareif, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memprosesnya sehingga dana atas pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya tersebut dapat dicairkan 85 % sebagaimana surat Perintah pencairan Dana Nomor : 0030807/LS/BL-L/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Nomor 911/309/BL-LS.L/XII/SPM/2009 tanggal 30 Desember 2009.  
Yang dibayarkan melalui Bank BPD Aceh nomor : 010.01.05.580455-6 atas nama PT. Karya Pantai Selatan.

- Bahwa karena Volume pekerjaan belum mencapai 85 %, maka terhadap pencairan termyn ke II tersebut sejumlah Rp.3.307.977.600,- (tiga milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), oleh M. Syareif, ST selaku KPA meminta kepada Sulaiman Nyak Ahmad agar menitipkan uang sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan bahwa pihak kontraktor akan menyelesaikan pekerjaannya yang belum mencapai 85% , lalu atas dasar permintaan tersebut pada tanggal 20 Januari 2010, Sulaiman Nyak Ahmad mengirim dana tersebut sejumlah Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui bank BPD Aceh Kantor Pusat dengan nomor rekening 010.02.03.049080-5 Atas Nama Rahmad Arifin .
- Bahwa terhadap uang yang dititipkan sebagai jaminan tersebut kemudian ditarik kembali oleh Sulaiman Nyak Ahmad dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 09 Februari 2010 dicairkan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - b. Tanggal 22 Februari 2010 dicairkan sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
  - c. Tanggal 03 Maret 2010 dicairkan sejumlah Rp. 400.000.000,- ) empat ratus juta rupiah)
  - d. Tanggal 07 April dicairkan sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Dan jumlah sisa sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah ) masih berada pada Rachmad Arifin.

- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli yang melakukan pengukuran dan perhitungan volume terpasang atas kegiatan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana laporannya tertanggal 11 Juli 2011, terdapat kekurangan volume atas kegiatan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya, yaitu :

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Pekerjaan Konstruksi Jalan :

### a. pekerjaan Perkerasan Jalan Penghubung / Poros.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Perkerasan Jalan Penghubung / Poros adalah sebesar 4,050,00 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 360,00 M3 .

### b. pekerjaan Perkerasan Jalan Desa.

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa adalah sebesar 500,00 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 0,00 M3.

## 2. Pekerjaan Bangunan rumah keluarga dan jembatan.

### pekerjaan Balok Geuvel 13/15

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Balok Geuvel 13/15 adalah sebesar 19,97 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 10,23 M3 .

## 3. Pekerjaan Rumah Petugas

### a. Pekerjaan Pasang Dinding Batu Bata

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan pasang dinding batu bata adalah sebesar 158,37 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 148,27 M2.

### b. Pekerjaan Plesteran Dinding

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Plesteran Dinding adalah sebesar 316, 74 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 296,54 M2.

### c. Pekerjaan Lantai beton Tumbuk

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Pekerjaan Lantai beton Tumbuk adalah sebesar 4,35 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 0,00 M2.

## 4. Pekerjaan Balai Desa

### a. Pekerjaan Lantai Keramik

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item pekerjaan Lantai Keramik adalah sebesar 157,00 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 154, 40 M2.

### b. Pekerjaan Gantungan plafond dan Plafond Triplek

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item pekerjaan Gantungan plafond dan Plafond triplek adalah sebesar

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165,00 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 125,00 M2.

c. Pekerjaan Cat Kapuran Dinding Tembok

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item Cat Kapuran Dinding Tembok adalah sebesar 385,85 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 318,91 M2.

5. Pekerjaan Gudang Unit

Pekerjaan Lantai Keramik

Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan penarikan 85 % untuk item lantai keramik adalah sebesar 44,64 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 38,87 M2.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hanifah, S.Pd selaku Konsultan Pengawas yang memerintahkan dan memberi persetujuan pada Ir. Anwar M. Jafar untuk menandatangani dokumen Atas nama terdakwa Hanifah, S.Pd dalam laporan kemajuan pekerjaan, rekapitulasi kemajuan pekerjaan, sertifikasi prestasi dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dilampirkan dalam permohonan pembayaran tersebut sehingga dana atas pekerjaan pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100KK) Kabupaten Pidie Jaya dapat dicairkan 85 % sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :0030807/LS/BL-L/2009 tanggal 31 Desember 2009. SPM Nomor 911/309/BL-LS.L/XII/SPM/2009 tanggal 30 Desember 2009, padahal terdakwa mengetahui laporan kemajuan pekerjaan, rekapitulasi kemajuan pekerjaan, sertifikasi prestasi dan Berita acara Pemeriksaan pekerjaan yang dilampirkan dalam permohonan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terpasang di lapangan dan telah telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada padanya selaku konsultan Pengawas sebagaimana yang telah disebutkan di awal, yakni Pengawas Lapangan bertugas dan bertanggung jawab untuk :
  1. Melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan;
  2. Menanda tangani progress fisik lapangan.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Hanifah, S.Pd tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Sulaiman Nyak Ahmad secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 364.665.423,80 (tiga ratus enam puluh

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen) hal ini berdasarkan laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana korupsi Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Pemukiman Transmigrasi Lokal Lokasi Abah Lueng Kabupaten Pidie Jaya Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008. Nomor : SR – 2063/PW.01/5/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HANIFAH S.Pd.** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa Hanifah, S.Pd. dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **HANIFAH S.Pd.** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANIFAH, S.Pd.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008;
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-L SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2009;
  3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0002421 tanggal 24 September 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 20% kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp.1.430.476.800,00;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : 0009194 tanggal 04 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn I kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp.1.341.072.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0030807 tanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn II sebesar 85% kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp. 3.081.359.763,00 (tiga milyar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
  6. Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.I/054.475.1/9038/2008 tanggal 10 Desember 2008;
  7. Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum ke.II) Nomor : ADD.II/054.475.1/973/2009 tanggal 02 Januari 2009;
  8. Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum ke.III) Nomor : ADD.III / 054.475.1 / 3945 / 2009 tanggal 01 April 2009 ;
  9. Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/05/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 April 2008;
  10. Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/064/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008;
12. Buku Kas Umum (BKU) DPA-Lanjutan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2009;
13. Surat Kuasa Nomor 13 Notaris Ali Gunawan Istio, SH;
14. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng (100 KK) Kab. Pidie Jaya;
15. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 560.470.1/3954/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng Kab. Pidie Jaya;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : 0005377/LS/BL-L/2008 tanggal 07 Nopember 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 30% pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dengan nilai Rp.69.240.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : 0031080/LS/BL-L/2008 tanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn Pertama kegiatan lanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng (100 KK) Kab. Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah);
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berserta lampiran;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran;

## Dilampirkan dalam berkas perkara.

20. Uang sejumlah Rp. 11.393.127,27 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) **dirampas untuk negara;**

7. Menetapkan supaya terdakwa Hanifah, S.Pd. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 07/ Pid.Sus / 2012 / P.TIPIKOR - BNA tanggal 25 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HANIFAH S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana ,sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Hanifah Spd dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Hanifah Spd telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ KORUPSI “
4. Mempidana Terdakwa **HANIFAH, S.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.50.000.000. ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada di luar tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-L SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2009
  3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0002421 tanggal 24 September 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 20% kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp.1.430.476.800,-
  4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0009194 tanggal 04 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn I kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp.1.341.072.000,-

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012



5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0030807 tanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn II sebesar 85% kepada PT. Karya Pantai Selatan dengan nilai Rp.3.081.359.763,-
6. Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum) Nomor : ADD.I/054.475.1/9038/2008 tanggal 10 Desember 2008
7. Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum ke.II) Nomor : ADD.II/054.475.1/973/2009 tanggal 02 Januari 2009
8. Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum ke.III) Nomor : ADD.III/054.475.1/3945/ 2009 tanggal 01 April 2009
9. Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/05/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 April 2008
10. Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/064/ 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009
11. Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008
12. Buku Kas Umum (BKU) DPA-Lanjutan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2009
13. Surat Kuasa Nomor 13 Notaris Ali Gunawan Istio, SH
14. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 560.470.1/4150/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng (100 KK) Kab. Pidie Jaya
15. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 560.470.1/3954/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng Kab. Pidie Jaya
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0005377/LS/BL-L/2008 tanggal 07 Nopember 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 30% pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.69.240.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor : 0031080/LS/BL-L/2008 tanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn Pertama kegiatan lanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Lokasi Abah Lueng (100 KK) Kab. Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah)

18. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berserta lampiran

19. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berserta lampiran;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sulaiman Nyak Ahmad, serta bukti pengembalian uang sebesar Rp.11.393.127,- tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh No. 14/Pid. Tpk/2012/ PT.Bna. tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2012 No. 07/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Pid.Sus/2012/PN.BNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya;

Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan dalam putusannya "status tahanan Terdakwa", dimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh dalam amar putusannya menyebutkan "Menetapkan Terdakwa tetap berada di luar tahanan" sedangkan hal status tahanan Terdakwa tersebut harus dinyatakan dalam putusan, sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP yang berbunyi sebagai berikut : " Surat pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan atau dibebaskan ", sehingga apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHP);

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum tidak salah juga menerapkan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 197 huruf k, karena telah disebutkan dalam putusan Judex facti (Pengadilan Negeri);

Bahwa lagi pula alasan kasasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Meureudu tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH. dan Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Didik Tri Sulistya, SH.  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut  
Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.

Ketua :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Didik Tri Sulistya, SH.

Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagai  
Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7  
September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ Pembaca  
III Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca II Prof.  
Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.

Jakarta, 14 November 2013

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd.

**Dr. H. M. HATTA ALI, SH.,MH.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.  
Nip.040044338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2012